
Konsep *Mashlahah* dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti: Sebuah Titik Temu antara Imām Syāfi’ī dan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Hasbulloh Huda¹

Dosen tetap IAI Al-Qolam, Malang, Indonesia

¹ Email: mhhuda@alqolam.ac.id

ARTICLE INFO

Article History:

Received Jan 2019

Accepted Mar 2019

Available Online May 2019

Keywords:

Inheritance,

Dzawū al-arhām,

Substitute heir,

Imām Al-Syāfi’ī,

KHI

ABSTRACT

The discussion of the division of inheritance in Islamic sharia is a dogmatic concept that has little development space, one of which is in the discussion of the concept of dzawū al-arhām which is not much mentioned in the Koran or al-Hadith.

While the reality of cultural life encountered many problems associated with this dzawū al-arhām. Then of course there will be many perceptions of ijtihādiyyah related to this dzawū al-arhām, among them are in the opinion of Imām Syāfi’ī and the Compilation of Islamic Law in force in Indonesia.

Imām Syāfi’ī has the concept of inheritance for dzawū al-arhām which can be compared to the concept of a substitute heir in article 185 KHI, although in some respects it has differences.

Both have the same passion, namely to prevent harm and ensure justice and benefit.

PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Islam mensyari'atkan perkawinan atas umat Islam adalah untuk mendapatkan keluarga yang *sakīnah mawaddah wa rahmah* dan mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang dan untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh dengan ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu ialah untuk menciptakan keseimbangan keturunan sebagai penerus keluarga serta ahli warisnya. Islam tidak hanya mengatur ketentuan pernikahan akan tetapi dalam masalah harta yang disebut dengan waris.¹

Prinsip dasar yang harus mula-mula disepakati adalah bahwa, sebagai bagian dari kategori pranata sosial (*ādāt, mu'āmalāt*), hukum waris Islam memiliki konteks dan tujuan (atau *'illah*) yang bisa dijangkau oleh daya penalaran akal manusia. Caranya bukan dengan menelaah makna hakiki dan rahasia angka-angka matematisnya melainkan dengan cara menyingkap konteks realitas sosial-budaya dan misi sosial hukum waris Islam pada saat diwahyukan.²

Islam memproklamasikan suatu sistem yang adil dan bermartabat, bahwa anak tidak dinyatakan putus hubungan keperdataan dengan orang tua kandungnya, sebagaimana telah dijelaskan dalam Alquran surat Al-Aḥzāb ayat 5 dan Al-Baqarah ayat 33 sebagai berikut:

ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

“Panggillah mereka menurut (nama) bapaknya hal itu lebih adil pada sisi Allah. Kalau tiada mengetahui bapaknya, maka panggillah mereka sebagai saudaramu seagama dan *maulā-maulā-mu*”.³

Berdasarkan ayat di atas, *maulā* dikaitkan pada dua kaitan, yaitu kepada bapak dan kepada *wala'*. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW: “*Wala'* itu sepotong daging dari

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 47

² Muhammad Adib, (2017) “Historisitas dan Misi Esensial Hukum Waris Islam”, *Jurnal Pusaka*, 5(1), hlm. 28-48, dalam: http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/106 (diakses pada 9 Maret 2019).

³ Al-Aḥzāb (33): ayat 5.

keturunan, tidak dijual dan tidak dihibahkan”. Sebagaimana keturunan adalah dengan terdahulunya keanakan dari bapak.⁴

Yang dimaksud dengan ahli waris pengganti di sini adalah ahli waris *dzawū al-arḥām*. Mereka menerima bagian menurut apa yang diterima oleh ahli waris terdekat yang menghubungkannya kepada pewaris, baik ahli waris tersebut sebagai *dzawū al-furūd* ataupun sebagai *‘ashabah*. Pendapat ini disepakati oleh ulama mazhab Hanbali dan berlaku pula di kalangan ulama mazhab Maliki maupun ulama mazhab Syafi’i.⁵

Lain halnya hukum waris Islam di Indonesia yang baru mengenal adanya waris pengganti setelah dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Hal tersebut dapat dipahami karena Alquran sendiri tidak secara tegas mengatur ketentuan mengenai ahli waris pengganti. Dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pelaksanaannya diatur berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 bertujuan untuk mengakomodir hukum-hukum yang telah lama hidup di masyarakat. Sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang dapat dikemukakan dengan tatanan hukum nasional yaitu tentang masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.⁶

Adapun ketentuan hukum yang ada dalam pasal 185 KHI tersebut bahwa harta peninggalan orang tua harus dibagi sesuai dengan aturan kewarisan Islam, yaitu kepada orang yang mempunyai hubungan pertalian darah atau orang-orang yang ditetapkan menjadi ahli waris. Sedangkan hubungan seorang cucu dengan seorang kakek tidak bisa saling mewarisi karena bukan termasuk ahli waris. Akan tetapi, cucu berhak mendapatkan harta peninggalan dengan jalan lain yaitu waris pengganti. Namun, pemberian berupa waris pengganti kepada cucu ketika salah satunya meninggal dunia, sebagaimana dalam pasal 185 KHI, tidak diatur dalam kewarisan Islam.

Untuk mencari solusi supaya seorang cucu bisa mendapatkan harta peninggalan jika orang tuanya meninggal lebih dahulu dari si pewaris, sehingga dianggap tidak ada keadilan terhadap anak yang ditinggalkan orang tuanya, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI)

⁴ Al-Imām Al-Syāfi’i, *Al-Umm*, jilid 5, terj. Ismail Yakub, cetakan 1 (Malaysia: Victory Agencie, 1989), hlm. 406.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam ...*, hlm. 250.

⁶ Cik Hasan Basri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 28

menetapkan ketentuan hukum tentang *dzawū al-arḥām*. *Dzawū al-arḥām* adalah sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak atas harta pusaka. Dalam pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- (1) *ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.*
- (2) *bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.*⁷

Hukum kewarisan menduduki tempat yang penting dalam hukum Islam, ayat-ayat Alquran mengatur hukum waris dengan jelas. Hal ini dapat dimengerti sebab masalah warisan pasti dialami setiap orang dan bisa menimbulkan sengketa bagi ahli waris. Setiap terjadi peristiwa kematian, timbul pertanyaan bagaimana harta peninggalannya harus diperlakukan dan kepada siapa saja harta itu dipindahkan serta bagaimana caranya.⁸

MASHLAHAH DALAM PENETAPAN HUKUM ISLAM

Membicarakan istilah *mashlahah* tidak bisa terlepas dari konsep *maqāshid al-syarī'ah* yang mengarah pada tujuan pencetus hukum syari'at dalam rangka memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat kelak, baik secara umum (*maqāshid al-syarī'ah al-āmmah*) atau khusus (*maqāshid al-syarī'ah al-khāshshah*). Prinsip-prinsip tersebut diambil dari tujuan dasar syari'at Islam itu sendiri, sebagaimana yang tergambarkan pada beberapa *nashsh* yang *mutawātir* dan dalam beberapa kajian Hukum Islam.⁹

Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori *qawā'id fiqhīyah* yaitu:¹⁰

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

“menolak *mafsadah* didahulukan dari pada meraih *mashlahah*”

⁷ *Ibid*, hlm. 57.

⁸ *Ibid* hlm. 7.

⁹ M. H. Huda, (2018) “Nilai-Nilai Dasar Hak Asasi Manusia dalam Konsep al-Maqāshid al-Syarī'ah”, MAQASHID, 2(1), hlm. 1-12. dalam: <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/167> (Accessed: 9August2019).

¹⁰ Thoha Andiko azzajuri, *Kaidah-Kaidah Fikih yang Asasi:Al-Qawā'id Al-Asāsiyah*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2014), hlm. 31.

Kaidah ini menunjukkan bahwa tujuan umum pembentukan hukum Islam yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder, serta kebutuhan pelengkapannya.¹¹

Adapun yang dimaksud *mashlahah* menurut *Sa'īd Ramadlān al-Būthī* ialah sesuatu yang mendatangkan manfaat, yang mencakup segala macam upaya dalam pencapaian hal positif. Atau sebaliknya yaitu untuk menolak serta menghindari hal-hal negatif.¹² Al-Ghazālī mengatakan bahwa *mashlahah* adalah meraih kemanfaatan atau menghindari mudarat. Upaya ini ditempuh dalam rangka memelihara tujuan *syari'at* Islam yang meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, dan harta. Dalam pandangan Al-Ghazālī, kemaslahatan harus sejalan dengan hukum syara' sekalipun bertentangan dengan kepentingan. Sedangkan al-Syāthibī menyatakan bahwa yang dimaksud *mashlahah* secara hakiki ialah *mashlahah* yang membawa tegaknya kehidupan, bukan malah merobohkannya. Selain itu, *mashlahah* membawa keuntungan dan keselamatan dalam kehidupan di akhirat.¹³

AHLI WARIS PENGGANTI DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Kata waris berasal dari bahasa arab *ورث* *يرث* *ورثا* yang berarti pusaka. Orang yang meninggalkan harta waris disebut dengan *muwarriths*, yang menerima harta waris disebut *wāriths*, sedangkan harta warisannya disebut dengan *mīrāts*. Dalam referensi hukum Islam, ilmu waris sinonim dengan *farā'idl*, sehingga dalam tulisan ini penggunaan kedua istilah tersebut tidak dibedakan. Kata *farā'idl* menurut bahasa berarti ketentuan yang telah ditetapkan kadarnya. Sedangkan pengertian istilah *farā'idl* merupakan suatu disiplin ilmu dalam hukum waris yang berarti pengetahuan yang berkaitan dengan pewaris, ahli waris, harta waris, bagian dari masing-masing ahli waris, serta cara menghitung bagian-bagian tersebut.¹⁴ Wirjono Prodjodikoro menjelaskan, warisan adalah soal apa dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih

¹¹ Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar dan Moch. Tholchah mansoer, cetakan VIII (Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2000), hlm. 319.

¹² Muḥammad Roy Purwanto, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, (Jawa Timur: Pustaka Tebu Ireng, 2016), hlm. 58.

¹³ *Ibid*, hlm. 58-59

¹⁴ Kasuwi Saiban, *Hukum Waris Islam*, Cet. 1, (Malang: UM PRESS, 2007), hlm. 1

kepada orang lain yang masih hidup.¹⁵ Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Alquran dan Sunnah merupakan pangkal sistem berfikir dalam Islam. Di dalamnya terdapat ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia. Karena masih bersifat umum sehingga dibutuhkan pemahaman baru berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Syariah Islam mengatur hukum yang masih bersifat umum dan ada yang bersifat terperinci seperti halnya hukum waris.¹⁶

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapatkan warisan meninggal lebih dahulu dari pewaris sehingga dia menggantikannya ayahnya. Adapun golongan yang berpendapat seperti tersebut di atas dalam fiqh disebut *ahl al-tanzil*. *Al-tanzil* adalah suatu asas dalam membagikan harta pusaka kepada *dzawū al-arhām* dengan menempatkan mereka kepada status ahli waris yang menjadikan sebab adanya pertalian nasab dengan orang yang meninggal.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *dzawū al-arhām* adalah ahli waris pengganti yang menjadikan kedudukan cucu baik laki-laki maupun perempuan mendapat hak atas harta pusaka. Adanya pasal 185 karena melihat dikalangan masyarakat Indonesia banyak terjadi kasus yang meniadakan hak waris cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris, sehingga dirasa tidak adanya keadilan terhadap yang ditinggalkan orang tuanya. Padahal, ketika orang tuanya masih hidup dia “berhak” mendapatkan harta pusaka.

Melihat adanya pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), ahli waris pengganti memang suatu hukum yang baru dalam Islam. Di negara-negara lain tidak dikenal adanya ahli waris pengganti, akan tetapi lebih menekankan konsep *washiyyah wājibah* bagi seorang kakek untuk memberikan bagian anaknya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu kepada keturunannya, dengan bagian maksimal 1/3 bagian warisan.¹⁷ Penerapan waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diberikan kepada cucu jika orang tuanya meninggal

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 6(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 356.

¹⁶ Muhammad Zen, *Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Zawil Al-Arham: Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam*, <http://repository.uin-suska.ac.id>. (26 Desember 2015).

¹⁷ *Ibid.*

lebih dahulu dari pewaris. Penerapan waris pengganti ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertujuan untuk mengkompromikan antara hukum Islam dan hukum adat yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat.

1. Ahli Waris *Dzawū Al-Arḥām* Menurut Imam Syafi'i

Arḥām adalah bentuk jamak dari kata *rahīm*, yang dalam Bahasa Arab berarti tempat pembentukan janin dalam perut ibu, kemudian dikembangkan menjadi kerabat, baik datangnya dari pihak ayah atau pihak ibu.¹⁸ Istilah hukum *dzawū al-arḥām* dalam Alquran disebut *mawālī* yaitu yang terdapat dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 33. Dalam ayat tersebut disebutkan secara implisit bahwasanya terdapat ahli waris yang disebut dengan ahli waris pengganti.

Adapun *lafdh dzawū al-arḥām* yang dimaksud dalam istilah *fuqahā'* adalah kerabat pewaris yang tidak mempunyai bagian atau hak waris yang tertentu, baik dalam Alquran atau Sunnah, dan bukan pula termasuk dari para ahli *'ashābah*. Jadi, yang dimaksud dengan *dzawū al-arḥām* adalah ahli waris yang mempunyai tali kekerabatan dengan pewaris, namun mereka tidak mewarisinya secara *ashḥāb al-furūdl* dan tidak juga secara *'ashābah*, seperti bibi (saudara perempuan ayah atau ibu), paman (saudara laki-laki ibu), keponakan laki-laki dari saudara perempuan, cucu laki-laki dari anak perempuan.¹⁹ *Dzawū al-arḥām* diperbolehkan mendapatkan warisan. Tetapi ahli waris pengganti tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris.²⁰ Menurut Imām Syāfi'i memberikan warisan kepada ahli waris *dzawū al-arḥām* diperbolehkan selama ahli warisnya menyetujui atau tidak mempermasalahkan hal tersebut.²¹

Syarat pemberian bagi *dzawū al-arḥām* yaitu:²²

- 1) Tidak ada *shāḥib al-fardl*. Jika ada *shāḥib al-fardl*, *dzawū al-arḥām* tidak mendapatkan bagian, dan sisa dari harta waris tersebut tetap menjadi haknya *shāḥib al-fardl* karena *shāḥib al-fardl* termasuk ahli waris secara *radd*.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 147 ¹⁹ *Ibid*, hlm. 148.

²⁰ *Ibid*, hlm. 271

²¹ Al-Imām Al-Syāfi'i, *Al-Umm...*, hlm. 416.

²² Muḥammad 'Alī Al-Shābūnī, *Hukum Waris dalam Islam*, cetakan 1, (Jakarta:

- 2) Tidak ada *'ashābah*. Sebab *'ashābah* akan mengambil seluruh harta waris yang ada, jika tidak ada *shāhīb al-fardl*. Tetapi jika ada *shāhīb al-fardl* maka para ahli waris *'ashābah* akan mengambil semua sisa harta waris setelah di ambil hak para *shāhīb al-fardl*.

Namun apabila *shāhīb al-fardl* hanya terdiri dari suami atau istri, maka ia akan menerima hak warisnya secara *fardl*, dan sisanya diberikan kepada *dzawū al-arhām*. Sebab kedudukan suami atau istri secara *radd* itu sesudah kedudukan *dzawū al-arhām*. Dengan demikian sisa dari harta tersebut di berikan pada *dzawū al-arhām*.²³

2. Waris Pengganti Menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 185 KHI merupakan salah satu pasal dalam buku II Bab Waris yakni ahli waris menurut garis ibu (*dzū al-arhām*) yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut dengan ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Bunyinya ialah sebagai berikut:

- 1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 1994. Maksud pasal tersebut ialah: ayah mendapatkan sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu. Bila ada anak, ayah mendapatkan seperenam bagian.
- 2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Profesor Hazairin menyebutkan yang dimaksud dengan *dzawū al-arhām* adalah ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan.²⁴ Sementara Profesor Muhammad Yunus menyebutkan bahwa ahli waris *dzawū al-arhām* adalah anggota keluarga yang mempunyai hubungan dengan pewaris, tetapi telah jauh.²⁵ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam *dzawū al-arhām* disebut ahli waris

²³ *Ibid*. hlm. 161.

²⁴ Abdur Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cetakan 1, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 18.

²⁵ *Ibid*, hlm. 18.

pengganti, yaitu dalam pasal 185 yang mencakup penggantian tempat, derajat dan hak-hak, tanpa diskriminasi antara ahli waris laki-laki dan perempuan.²⁶

Penggantian tempat di sini artinya cucu menggantikan orang tuanya selaku pewaris, keponakan menggantikan orang tuannya selaku saudara pewaris. Penggantian itu berlaku bagi cucu pewaris meskipun memiliki anak lain atau dua orang perempuan yang masih hidup. Penggantian tanpa diskriminasi artinya yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah semua keturunan baik laki-laki maupun perempuan, kecuali yang tersebut dalam pasal 174 ayat (1) huruf a. Artinya, ahli waris pengganti akan mendapatkan bagian ahli waris yang digantikan. Jika ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ahli waris laki-laki maka ia mendapat bagian sebesar bagian anak laki-laki, jika ahli waris pengganti menggantikan kedudukan ahli waris perempuan maka ia mendapat bagian sebesar bagian anak perempuan tersebut, dan jika ahli waris pengganti itu lebih dari satu orang maka disamaratakan bagian dari ahli waris yang digantikan.²⁷

Pemberian waris pengganti ini dilakukan untuk menjaga kemaslahatan bersama, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia dalam hubungan waris pengganti atau *dzawū al-arḥām* banyak tidak dianggap orang lain dalam keluarga, yang sebenarnya hubungan mereka sangat dekat. Karena itu, dalam pengaturan pembagian harta waris harus ada solusi sehingga hubungan antara ahli waris pengganti dengan pewaris tetap terjaga.

Penggantian dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan ketentuan yang baru dalam kewarisan Islam yang berkembang di Indonesia, keberadaan ahli waris pengganti diposisikan di ahli waris *dzawū al-arḥām*. Kerabat yang memiliki hubungan darah, tetapi karena posisinya yang tidak ditentukan untuk menerima bagian maka ia berhak mendapatkannya. Lebih-lebih kalau ahli waris yang menghubungkannya telah meninggal.²⁸

²⁶ Firdaus Muhammad Arwan, "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74, (2011), hlm. 85.

²⁷ Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Adat", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22 No.3 (Oktober 2010), hlm. 538.

²⁸ *Ibid*, hlm. 416.

KORELASI PASAL 185 KHI DENGAN PENDAPAT KALANGAN SYĀFI'IIYAH TENTANG AHLI WARIS *DZAWŪ AL-ARĤĀM*

Yang menjadi dasar penerapan waris pengganti pasal 185 KHI kepada ahli waris *dzawū al-arĥām* yaitu dengan adanya pertimbangan hukum untuk mencegah kemudharatan serta terciptanya kemaslahatan. Hal ini merupakan tujuan terbentuknya Syari'at Islam. Adapun pelaksanaannya dilakukan berdasarkan putusan hakim. Karena tujuannya mencari keadilan, yaitu untuk diberikan kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah, namun oleh nash tidak diberi bagian, karena setatusnya *dzawū al-arĥām*. Hal ini dipandang telah sesuai dengan kaidah berikut:

تصرف الامام على الرَّعِيَّةِ منوط بالمصلحة

“Tindakan penguasa (Imam) kepada rakyatnya harus berdasarkan pertimbangan *mashlahah*”.²⁹

Waris pengganti yang terdapat dalam pasal 185 KHI dianggap untuk menjaga kemaslahatan cucu tersebut diberikan dengan wasiat wajibah. Namun wasiat wajibah dalam hukum Islam tidak kuat sebab ia boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan menjaga kemaslahatan keluarga merupakan kewajiban *syar'i*. Dalam hal ini, ketetapan terhibahnya cucu karena adanya paman dan bibi dapat dikatakan kurang menjaga tujuan *syara'* karena mendapatkan warisan peninggalan orang tuanya lebih kuat untuk menjaga kemaslahatan.³⁰

Pemberian waris pengganti pasal 185 KHI dilatarbelakangi oleh sebagian hukum adat yang menganggap bahwa anak yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris bisa mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan. Selain itu, dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat adanya penggantian karena orang tuanya meninggal lebih dahulu dari kakek atau neneknya. Hal ini juga pemberian waris pengganti kepada cucu karena secara garis besar waris pengganti dan wasiat wajibah hampir sama.

Hukum waris pengganti hukumnya bersifat *ijtihādiyyah* karena tidak ada *nasahsh* yang menjelaskannya secara eksplisit. Karena itu, sesuatu yang berkenaan dengan rukun, syarat sah dan batalnya waris pengganti merupakan lapangan kajian hukum. Waris pengganti ini

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan 6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 465.

³⁰ Muhammad Zen, *Kewarisan Ahli Waris...*,

didasarkan pada Alquran surat al-Nisā` ayat 33. Dalam ayat ini ulama berpendapat bahwa anak bisa menerima warisan karena orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Keberadaan waris pengganti dalam pasal 185 KHI merupakan hasil ijtihad pemikiran pembaharuan hukum yang disesuaikan dengan pembaharuan zaman.

Pengaturan waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 KHI secara umum dapat dikatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah meninggalkan konsep ahli waris *dzawū al-arḥām*. Hal ini dapat disimpulkan dari (a) Kompilasi Hukum Islam berasaskan bilateral, sedangkan konsep tentang ahli waris *dzawū al-arḥām* jelas merupakan konsep warisan patrilineal.³¹ Meskipun Kompilasi Hukum Islam masih menggunakan istilah *‘ashābah* (pasal 193), suatu istilah yang digunakan oleh doktrin *Ahl al-Sunnah*, tetapi Kompilasi Hukum Islam telah banyak meninggalkan konsep-konsep warisan *Ahl al-Sunnah*, terutama yang mengarah pada konsep kewarisan patrilineal. Dalam Kompilasi Hukum Islam memang tidak diatur baik kedudukan maupun besarnya bagian ahli waris *dzawū al-arḥām*, karena Kompilasi Hukum Islam memang tidak menghendaki konsep seperti ahli waris *dzawū al-arḥām* yang memang merupakan ajaran partilineal.

Keberadaan waris pengganti di Indonesia adalah sebagai pendistribuan keadilan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam pemberian hak kepada cucu. Hal ini sesuai dengan salah satu makna keadilan bahwa adil adalah sebuah upaya untuk mengantarkan atas hak seseorang dan mencegah orang lain dari yang bukan haknya.³² Selain itu, makna adil adalah perhatian terhadap hak individu dan memberikan hak-hak terhadap pemiliknya. Atau dapat diartikan pula sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak pihak lain karena melalui jalan yang terdekat. Pengertian ini melahirkan sebuah keadilan sosial.

Sementara itu, Imām Syāfi’i mengartikan “الارحام” sebagai saudara perempuan keturunan dari pihak ibu yang mempunyai arti hubungan keluarga. Adapun arti keseluruhan dari ayat, Allah memerintahkan untuk selalu menjaga hubungan silaturraḥmi sesama saudara. Sedangkan lafat “الارحام” dijadikan dasar dalam pembagian warisan bagi saudara yang masih mempunyai hubungan darah dengan pewaris.³³

³¹ *Ibid*, hlm. 159.

³² KH. Maimoen Zubair, *Tafsir Maqashidi*, (Kediri: Lirboyo Press, 2003), hlm. 83.

³³ Al-Imām Al-Syāfi’i, *Al-Umm...*, hlm. 416.

Menurut Imām Syāfi’ī, pemberian waris diberikan bukan dasar miskin atau kaya tetapi warisan diberikan atas ketentuan yang sudah ada dalam Alquran. Meskipun anak pewaris sangat kaya atau sangat miskin, Alquran sudah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Begitu juga sebaliknya, jika anak-anaknya kaya tetapi orang tuanya miskin, Alquran tetap memberikan hak atas anak pewaris.

Hukum waris Islam tidak mengenal adanya konsep penggantian kedudukan dalam waris. Karena itu perlu juga diperhatikan yang dimaksud dengan ahli waris dalam hukum waris Islam adalah ahli waris yang masih hidup saja atau termasuk ahli waris yang sudah meninggal sebelum pewaris itu meninggal dunia juga masih dianggap sebagai ahli waris, sehingga dalam hal pembagian warisan kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya.³⁴

Persamaan konseptual antara KHI dan pendapat Imām Syāfi’ī terletak pada bahwa ahli waris *dzawū al-arḥām* tergolong ahli waris tetapi tidak tergolong ahli waris *ashhāb al-furūdl* dan *‘ashābah*. Mereka tidak bisa mendapatkan warisan tetapi kedudukannya lebih dekat pada pewaris, apabila dibandingkan dengan seorang tuan dengan *maulā*-nya ataupun *bait al-māl*. Jika pewaris tidak meninggalkan *ashhāb al-furūdl* dan *‘ashābah* maka harta warisan tersebut diberikan pada *dzawū al-arḥām*, *mawālī* dan *bait al-māl*.

Adapun ahli waris *dzawū al-arḥām* menurut Imām Syāfi’ī ialah: *pertama*, *dzawū al-arḥām* hanya diperuntukan bagi kerabat dari jalur perempuan saja. Sedangkan dalam KHI, ahli waris pengganti diperuntukan bagi kerabat dari jalur laki-laki dan perempuan. *Kedua*, ahli waris *dzawū al-arḥām*, menurut Imām Syāfi’ī, bisa mendapatkan warisan setelah harta warisan diberikan pada ahli waris *dzawū al-furūdl*, sedangkan dalam KHI ahli waris pengganti bukanlah alternatif bila harta warisan masih tersisa, namun ditetapkan sebagai pengganti karena orang tuanya yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris.

Dzawū al-arḥām adalah bentuk jamak dari kata *rahīm* yang dalam Bahasa Arab berarti tempat pembentukan atau penyimpanan janin dalam perut ibu. Kemudian dikembangkan menjadi “kerabat”, baik dari pihak ayah ataupun dari pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan karena adanya rahim yang menyatukan asal mereka. Dengan demikian, *lafdh* rahim tersebut umum digunakan dengan makna kerabat, baik dalam bahasa ataupun istilah syari’at Islam.³⁵ Allah berfirman:

³⁴ Muhammad Zen, *Kewarisan Ahli Waris...*

³⁵ Muḥammad ‘Alī Al-Shābūnī, *Hukum Waris...*, hlm. 147.

Artinya: “Wahai manusia! bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (Diri)Nya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-namanya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”³⁶

Imām Syāfi’ī dalam menyikapi ayat tersebut berpendapat bahwa ahli waris *dzawū al-arḥām* pada awalnya tidak bisa mendapatkan warisan karena manusia dahulu saling mewarisi dengan sumpah dan karena menolong. Kemudian mereka saling mewarisi dengan Islam dan hijrah. Akan tetapi kemudian di-*mansūkh* (dibatalkan)³⁷ dengan turunnya firman Allah SWT:

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain, lebih berhak (waris-mewarisi) dalam kitab Allah”.

Ahli waris pengganti dalam Alquran disebut dengan *mawālī* yang didasarkan ayat Alquran surat al-Nisā’ ayat 33. *Mawālī* ialah ahli waris pengganti. Artinya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan seandainya masih hidup. Adapun orang yang digantikan ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris.³⁸

Sebagian besar Ulama menegaskan alasan diberikannya warisan kepada ahli waris *dzawū al-arḥām* yaitu apabila tidak ada ahli waris *dzawū al-arḥām* maupun ahli waris ‘*ashābah*, maka ahli waris *dzawū al-arḥām* dapat memperoleh warisan. Perkecualiannya adalah apabila ahli waris *dzawū al-arḥām* itu terdiri dari duda atau janda. Maka ahli waris *dzawū al-arḥām* dapat mewarisi bersama-sama dengan ahli waris *dzawū al-arḥām*, jika ahli waris *dzawū al-arḥām* duda dan janda.³⁹

Adapun alasan-alasan Ulama dalam memberikan warisan kepada ahli waris *dzawū al-arḥām* adalah sebagai berikut:

³⁶ QS. An-Nisa’ (4): 1

³⁷ Al-Imām Al-Syāfi’ī, *Al-Umm...*, hlm. 416.

³⁸ Abdur Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan...*, hlm. 22.

³⁹ *Ibid*, hlm. 148.

1) Di dalam Alquran Surat al-Nisā` Allah SWT berfirman:

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak dari harta peninggalan ayah, ibu dan karib kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak dari harta peninggalan ayah, ibu dan karib kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, sesuai dengan bagian yang sudah ditentukan.”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Allah SWT menghendaki adanya bagian warisan seluruh kerabat, baik laki-laki atau perempuan, baik ditautkan dari laki-laki atau perempuan. Karena *dzawū al-arḥām* tergolong kerabat yang ditautkan oleh orang perempuan, maka ia juga berhak atau harta warisan.

2) Sahl ibn Hunaif meninggal dunia. Ia tidak meninggalkan ahli waris kecuali saudara laki-laki ibunya (paman dari ibu, *khāl*). Oleh Abū ‘Ubaidah ibn Jarrāf hal tersebut ditanyakan kepada ‘Umar ibn Khatthāb. ‘Umar menjawab:

Artinya: “Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda bahwa *khāl* (saudara laki-laki ibu) menjadi ahli waris orang yang tidak mempunyai ahli waris (baik *dzawū al-fardl* atau *‘ashābah*).”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa ahli waris *dzawū al-arḥām* pun dapat menerima bagian warisan.⁴⁰

3) Secara logika, para Ulama yang mendukung hak ahli waris *dzawū al-arḥām* menegaskan bahwa sesungguhnya ahli waris *dzawū al-arḥām* lebih berhak mewarisi dari pada *bait al-māl*, karena: (1) *Bait al-māl* dengan pewaris hanya mempunyai satu hubungan (kaitan), yakni hubungan keagamaan; (2) ahli waris *dzawū al-arḥām* mempunyai dua hubungan (kaitan), yakni hubungan keagamaan dan hubungan kekerabatan (*nasab*).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut dan kenyataan akhir-akhir ini, terutama belum mantabnya pengaturan mengenai *bait al-māl*, maka Ulama Malikiyyah, Syāfi’iyyah juga berpendapat bahwa ahli waris *dzawū al-arḥām* harus didahulukan dari pada *bait al-māl*. Bahkan pendapat ini telah menjadi pegangan para mufti di kalangan mereka, terutama untuk menjaga kemaslahatan Ulama Islam.

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 148.

PENUTUP

Penetapan waris pengganti merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh hakim sebagai aparat negara untuk memberi keadilan bagi rakyatnya dengan cara memberi putusan waris pengganti bagi ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris yang dalam pasal 185 KHI diberikan kepada *dzawū al-arḥām*. Penerapan hukum waris pengganti jika dikaitkan dengan konsep *dzawū al-arḥām* Imām Syāfi’i, maka keduanya tidak saling berkaitan karena menurut Imām Syāfi’i *dzawū al-arḥām* tidak bisa mendapatkan warisan. Akan tetapi waris pengganti di Indonesia jika di-*nashsh*-kan dengan lafat *al-arḥām* (penyimpanan/pembentukan janin) menurut Imām Syāfi’i maka keduanya sama-sama harus terjamin kelangsungan hidupnya. Mengenai ahli waris pengganti, pasal 185 KHI dianggap sudah sesuai dengan syari’at Islam, karena yang dijadikan pertimbangan terhadap waris pengganti adalah mencegah kemudharatan serta untuk menjamin kemaslahatan dan untuk mencari keadilan. •

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, M. (2017) "Historisitas Dan Misi Esensial Hukum Waris Islam", *Jurnal Pusaka*, 5 (1), pp. 28-48. Available at: http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/jurnal_pusaka/article/view/106
- Arwan, Firdaus Muhammad, 2011, "Silang Pendapat tentang Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya", *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*, No. 74
- Azzajuri, Thoha Andiko, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih yang Asasi: Al-Qawāid Al-Asāsiyyah*, Jakarta: Kencana Prenada
- Basri, Cik Hasan, 1994, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Budiono, Abdur Rachmad, 1999, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cetakan 1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Huda, Muhammad Hasbulloh, 2018, "Nilai-Nilai Dasar Hak Asasi Manusia dalam Konsep al-Maqāshid al-Syarī'ah", *Maqashid*, 2(1), pp. 1 - 12. Available at: <http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/167>
- Khallaf, Abdul Wahab, 2000, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar dan Moch. Tholchah mansoer, cetakan VIII, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Purwanto, Muhammad Roy, 2016, *Teori Hukum Islam dan Multikulturalisme*, Jombang: Pustaka Tebu Ireng
- Rofiq, Ahmad, 2003, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Saiban, Kasuwi, 2007, *Hukum Waris Islam*, cetakan 1, Malang: UM PRESS
- Al-Shābūnī, Muḥammad 'Alī, 1995, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Al-Syāfi'I, Al-Imām, 1989, *Al-Umm*, Jilid 5, terjemah oleh Ismail Yakub, cetakan 1, Malaysia: Victory Agencie,

Sudaryanto, Agus, 2010, “Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Adat”,
Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 22 No.3 (Oktober 2010)

Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana

Zen, Muhammad, *Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Zawil Al-Arham: Kajian Menurut KHI dan Hukum Islam*, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/183>

Zubair, KH. Maimoen, 2003, *Tafsir Maqashidi*, Kediri: Lirboyo Press